

**PENYEBAB DAN LANGKAH PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BANK SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KCP BONE)****CAUSES AND STEPS TO RESOLVE NON-PERFORMING FINANCING IN SHARIA
BANKS (CASE STUDY OF BANK MUAMALAT KCP BONE)****Novita Sari**

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: novitabone95@gmail.com**Ahmad Takdir**

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: anditakdir850@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah dan bagaimana cara penyelesaian ketika terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dengan mengambil studi kasus di Bank Muamalat KCP Bone. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggambarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dalam bentuk deskripsi yakni memaparkan dalam bentuk kata-kata secara jelas dan terperinci yang berasal dari hasil wawancara, dan didukung dengan data sekunder berupa data laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Bone ialah faktor internal dari bank yaitu kurang cermatnya petugas bank dalam menerima pengajuan pembiayaan, selain itu faktor dari nasabahnya di mana karakter nasabah yang memang sengaja atau lupa dengan angsuran kewajibannya, kondisi usaha yang sedang tidak berjalan lancar, terakhir karena bencana alam. Adapun langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan ketika terdapat pembiayaan bermasalah ialah dilakukan pendekatan personal terhadap nasabah, bank berusaha mencari jalan keluar dengan sebaik mungkin tanpa mendzolimi nasabah, mengapa dan bagaimana solusi dari gagal bayar nasabah tersebut, melakukan *rescheduling* jatuh tempo pembayaran, *restructuring* jumlah angsuran pembayaran nasabah pada bulan yang berjalan, terakhir jika telah dilakukan beberapa langkah penyelesaian tersebut namun tidak berhasil juga, maka akan dilakukan pelelangan atas barang jaminan nasabah yang telah disetor ke bank pada saat awal akad pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Bank syariah, BMI, Muamalat KCP Bone, Nasabah, Gagal Bayar

Abstract

This research was conducted to find out what causes the occurrence of non-performing financing in Islamic banks and how to solve the occurrence of non-performing financing by taking a case study at Bank Muamalat KCP Bone. Using a field research method with a descriptive qualitative approach, describing the results of research sourced from interviews in the form of descriptions, namely explaining in the form of clear and detailed words derived from the results of interviews, and supported by secondary data in the form of report data. The results of the study show that the cause of problematic financing at Bank Muamalat KCP Bone is an internal factor of the bank, namely the lack of meticulousness of bank officers in accepting financing applications, in addition to the factors of the customer where the character of the customer is indeed intentional or forgetful with the installment of his obligations, the business condition that is not running smoothly, and finally due to natural disasters. The settlement steps taken when there is problematic financing are carried out in a personal approach to the customer, the bank tries to find the best possible solution without compromising the customer, why and how to solve the customer's default, rescheduling the payment due, restructuring the number of customer payment installments in the current month, and finally if several of these settlement steps have been taken but not successfully, an auction will be held on the customer's collateral that has been deposited to the bank at the beginning of the financing contract

Keywords: *Non-Performing Financing, Islamic Banks, BMI, Muamalat KCP Bone, Customer, Default*

Pendahuluan

Maraknya *debt collector* yang berselisih dengan para nasabahnya mengundang perhatian di media sosial. Kasus penarikan paksa mobil yang menimpa selebgram Clara Shinta sempat viral pada tahun 2023, di mana saat itu tepatnya di bulan Februari, Clara Shinta yang tengah berada di apartemen miliknya di Jakarta Selatan tiba-tiba didatangi para *debt collector* dengan etika yang tidak baik, momen itu diunggah Clara Shinta di akun media sosial Tiktoknya. Bahkan para *debt collector* yang terdiri dari tiga orang tersebut membentak polisi pada saat mediasi (Prastiwi, 2023). Namun banyak pula justru sebaliknya, pihak tertagihlah yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap karyawan yang bertugas. Masyarakat yang mengambil pinjaman, baik dari bank maupun non bank memiliki kebutuhan yang berbeda-beda mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari, kendaraan, pendidikan, hingga perumahan dan lain sebagainya.

Di dalam perbankan syariah, salah satu produk utama pinjamannya ialah pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pihak-pihak yang sedang mengalami kekurangan dana. (Hutagalung, 2021). M. Syafi'i Antonio dalam bukunya, juga menyatakan

bahwa pembiayaan atau *financing* merupakan tugas pokok dari bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang defisit dana (Antonio, 2001). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, jenis pembiayaan yang paling populer di perbankan syariah jika berdasarkan akadnya ialah akad Murabahah dengan total Rp 242.229 (dalam miliar rupiah) mengalami pertumbuhan 21, 71% pada tahun 2022 (OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2022). Selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Akad	Nominal (Miliar Rp)	Pertumbuhan 2022 (yoy)
Murabahah	242.229	21.71%
Musarakah	226.787	19.54%
Mudharabah	10.572	1.51%
Qardh	13.872	13.94%
Ijarah	8.132	15.92%
Istishna	3.141	20.87%

Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022 (diolah)

Adapun klasifikasi kredit atau pembiayaan yang dikategorikan bermasalah yaitu: dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah pada aktivitas penyaluran dana pada bank biasanya sering terjadi karena nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya pada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama sebelumnya. (Elman Johari, dkk., 2023)

Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah, perlunya dilakukan tindakan pencegahan (preventif) guna menghindari resiko gagal bayar. Setidaknya ada dua langkah pencegahan yang dapat dilaksanakan yaitu penerapan SOP dengan baik dan tepat dan pengawasan dan pembinaan karyawan yang bertugas dalam penerimaan pembiayaan. (Umi Rizca Camilia & Muhamad Qomarudinul Huda , 2023). Di samping itu, juga dibentuk tim yang disebut sebagai komite pembiayaan, di mana komite inilah yang akan meneliti dan menilai pembiayaan yang akan diajukan. Di dalam buku Subagyo 2012, komite pembiayaan memiliki tugas untuk menyetujui atau menolak pengajuan penyaluran dana yang diajukan oleh Account Officer, beranggotakan dewan direksi dana manajer marketing. (Kharis Fadlullah Hana & Yoga Raunaqa, 2022). Namun, tidak semua perusahaan keuangan ataupun bank yang memberikan pembiayaan menjalankan strategi pencegahan tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia tidak terlepas dari kondisi pembiayaan yang bermasalah. Dalam hal kualitas pembiayaan, berdasarkan laporan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia 2023 ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang sejalan dengan target. Rasio NPF Gross tercatat 2,06%, lebih rendah dari target sebesar 2,62%. Sedangkan NPF Nett sebesar 0,66%, lebih rendah

dari target yang sebesar 0,96%. Rasio NPF Gross dan NPF Nett Bank terus mengalami perbaikan jika dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Pencapaian kinerja keuangan hingga akhir tahun 2023 secara umum tetap tumbuh positif, dengan mayoritas indikator keuangan dapat tumbuh positif. Kendati demikian, pencapaian tersebut belum sesuai dengan yang target dalam rencana bisnis bank. Bank akan senantiasa terus meningkatkan pencapaian finansialnya agar sejalan dengan target (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023).

Bank syariah terkadang mengalami risiko gagal bayar dalam menyalurkan dana ke nasabah, namun salah satu hal yang perlu diperhatikan bagaimana bank syariah mengatasi risiko pembiayaan yang bermasalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tergerak melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dengan mengambil studi kasus di Bank Muamalat KCP Bone. Bank Muamalat KCP Bone yang beralamat di Jl. Ahmad Yani adalah salah satu bank syariah yang menjadi pilihan masyarakat mengambil pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya diantaranya dalam artikel yang ditulis oleh Gama Pratama dengan mengambil studi kasus di kantor BSI cab. Cirebon Plered 2, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank tersebut ialah karena faktor internal nasabah seperti gaya hidup nasabah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karakter dari nasabah itu sendiri. (Gama Pratama, dkk., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Bella Putri & Yusri, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah adalah berasal dari nasabah itu sendiri yang menyalahgunakan pembiayaan. Pada awalnya mengatakan akan digunakan untuk usaha produktif, namun ternyata dana pembiayaan tersebut dipakai untuk konsumsi sehingga dana tersebut habis. Selain itu karena disebabkan oleh pihak banknya, Jumlah dana yang diberikan oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan sangat melampaui batas maksimal kemampuan suatu bank, sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah akan sangat mempengaruhi kinerja suatu bank tersebut (Yusri, Vol. 2(3) Agustus 2018).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di kantor bank Muamalat KCP Bone yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan petugas bank yang menangani pembiayaan-pembiayaan di bank Muamalat KCP Bone yaitu Relationship Manager, Ibu Yuni dan juga observasi. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil wawancara diolah dengan menganalisis secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi,

data laporan, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2016)

Sumber-sumber data berupa:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari PT. Bank Muamalat KCP. Bone. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada karyawan bank, yakni ibu Yuni (Relationship Manager) di Bank Muamalat KCP. Bone.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Muamalat pada tahun 2023 tentang jumlah pembiayaan disalurkan dan NPF yang sudah dipublikasikan di website resmi Bank Muamalat Indonesia, laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2023 di website OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu data sekunder lainnya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajarinya, menelaah, dan mengkaji buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Ada beberapa kategori pembiayaan yang didasarkan pada kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya: (Madona Khairunisa & Musrifah, 2020)

1. Lancar, apabila nasabah memenuhi kewajiban pembayarannya dengan tepat waktu serta mematuhi kelengkapan seperti laporan keuangan dengan teratur.
2. Dalam perhatian khusus, tunggakan sampai 90 hari, di mana kelengkapan surat-surat juga masih dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kurang lancar, tunggakan angsuran 90 hari – 180 hari.
4. Diragukan, 180 hari – 270 hari. Nasabah tidak mampu memenuhi kelengkapan laporannya.
5. Macet, penunggakan telah melewati 270 hari.

Ada tiga jenis pembiayaan di Bank Muamalat KCP Bone ialah sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumen:
 - a. iB Muamalat Multiguna
 - b. KPR iB Muamalat
 - c. Pembiayaan Modal Kerja
 - d. iB muamalat Koperasi Karyawan
2. Pembiayaan Modal Kerja :

- a. iB Modal Kerja SME Pembiayaan
 - b. iB Rekening Koran Muamalat
 - c. iB Muamalat Usaha Mikro
3. Pembiayaan Investasi :
- a. iB Investasi SME
 - b. iB Properti Bisnis Muamalat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lindung Isma dan Fitri Rachmiati yang mengambil kasus khusus pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari bahwa penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di bank tersebut ialah nasabah menghadapi masalah keluarga, pembiayaan tidak dipergunakan sebagaimana pada akad pengajuan (*sidestreaming*), nasabah pailit, usaha mengalami penurunan, bencana alam Covid19 dan lain-lain. Adapun strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut ialah dengan memisahkan dua karakter debitur. Bagi debitur yang memiliki iktikad baik bank akan diajak diskusi dan diberikan solusi restrukturisasi pembiayaan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, sedangkan bagi debitur yang tidak memiliki iktikad baik bank akan menempuh jalur Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. (Sunarya, Volume 5, Issue 2, December 2023)

Sedangkan pada penelitian ini mencakup pada semua jenis produk pembiayaan yang bermasalah secara umum di Bank Muamalat KCP Bone. Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil diperoleh dari Ibu Yuni selaku RM (*Relationship Manager*), ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Bone di antaranya:

1. Gagal bayar yang disebabkan kurang telitinya petugas bank dalam memonitoring pengajuan pembiayaan dengan baik dari awal. Petugas bank kurang cermat dalam menilai 5C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition*) nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Karakter nasabah yang memang sengaja/ tidak memiliki niat untuk membayar angsurannya. Dalam bahasa Bugis disebut "*Makalasi*". Namun ada juga nasabah yang memang lupa akan angsurannya, apalagi nasabahnya berasal dari kalangan pengusaha, mereka mengira memiliki tabungan yang cukup di rekening untuk didebet pada bulan yang berjalan.
3. Kondisi bisnis/ usaha yang sedang tidak berjalan lancar, kondisi pasar yang fluktuatif sehingga menyebabkan bisnis usaha tidak berjalan lancar, menyebabkan nasabah mengalami masalah keuangan untuk membayar angsurannya.
4. Faktor bencana alam seperti banjir dan lain-lain.

Terjadinya bencana alam yang di luar kehendak nasabah yang mengakibatkan dampak kerusakan bahkan kehancuran gedung yang menjadi obyek pembiayaan nasabah sehingga menyebabkan nasabah terkendala membayar kewajiban angsurannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Bone disebabkan faktor internal petugas bank dan berasal dari nasabah. Petugas bank yang kurang teliti dalam melakukan pengawasan pengajuan pembiayaan sedangkan dari nasabahnya yang memiliki karakter yang kurang baik. Selain itu adapula karena kondisi di luar kehendak nasabah seperti kelangsungan usaha yang sedang menurun dan terjadinya *force majeure*.

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan, sering terjadi perselisihan antara petugas bank dengan nasabah:

1. Nasabah yang terkadang mengaku telah membayar angsurannya, namun di sistem kantor belum dilunasi.
2. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah ternyata bukan miliknya, namun milik orang lain.
3. Tidak semua orang yang meninggal dicover oleh asuransi seperti bunuh diri, meninggal karena penyakit AIDS. Sehingga terkadang menimbulkan polemik antara ahli waris dengan petugas bank.

Namun tidak sampai terjadi melibatkan fisik karena di bank syariah semampu mungkin melakukan pendekatan secara persuasif, kalau belum berhasil maka langkah terakhir melakukan pelelangan. Pembiayaan tersebut dikatakan bermasalah terbagi atas 5 kategori:

1. Collectibility 1 : tidak normal, di mana dimulai satu hari keterlambatan dari jatuh tempo
2. Collectibility 2 : dalam perhatian khusus
3. Collectibility 3 : Kurang lancar
4. Collectibility 4 : Macet
5. Collectibility 5 : Macet total

Adapun pemberlakuan denda tetap ada, hanya untuk memberikan efek jera kepada nasabah dan pembayaran denda tidak dimasukkan dalam aset bank tetapi dimasukkan dalam dana kebajikan.

Dalam penilaian/pertimbangan kelayakan pemberian pembiayaan dilakukan beberapa analisis:

1. Karakter nasabah dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), SID (Sistem Informasi Debitur) yang dulunya disebut BI Checking.
2. Nilai jaminan nasabah yang harus lebih tinggi dari nilai pengajuan nasabah untuk menghinadri resiko kerugian bank.
3. Kelayakan usaha agar menghindari resiko gagal bayar.
4. Penghasilan nasabah, dengan analisis cash ratio : kemampuan membayar nasabah setelah menilai nasabah sudah memenuhi kebutuhan lain dari penghasilannya, jadi hanya sebagian dari penghasilannya.

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Melakukan pendekatan secara pribadi dengan mempertanyakan apa penyebab nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran, apa yang harus bank lakukan, solusi apa yang dapat ditawarkan melalui *calling* telepon dan terus ditindaklanjuti sampai mendapatkan solusi yang tepat.
2. *Reschedulling*: mengubah jadwal angsuran, dari awalnya jatuhnya bulan ini, akan diberikan penundaan di bulan selanjutnya.
3. *Restructuring*: mengurangi jumlah angsuran ketika kondisi usaha nasabah sedang tidak berjalan baik, nanti setelah usaha berjalan dengan normal, maka nasabah akan membayar seperti sedia kala.
4. Pelelangan barang jaminan: apabila ketiga langkah-langkah sebelumnya belum juga berhasil, barulah dilakukan pelelangan atas jaminan. Jika terdapat sisa dana hasil pelelangan maka akan dikembalikan ke nasabah setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa dalam proses kegiatan menangani pembiayaan bermasalah khususnya di Bank Muamalat KCP Bone tetap mengedepankan nilai-nilai etika yang baik sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di mana tidak ada aksi yang dapat menyinggung perasaan nasabah, membentak apalagi sampai tindakan kekerasan. Seperti yang diketahui bahwa di bank syariah, nasabah dianggap sebagai mitra bank, bukan seperti pada non syariah yang menganggap sebagai hubungan debitur kreditur.

Jika dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian lain sebelumnya, tidak jauh berbeda dengan apa yang ditemukan pada tulisan ini sebab perilaku nasabah yang memiliki kesamaan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KCP Bone disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal bank dimana petugas bank yang kurang teliti dalam menganalisa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Kedua, faktor karakter nasabah yang memang sengaja untuk melanggar kewajiban angsurannya, ada juga nasabah yang lupa karena kesibukan. Ketiga, kondisi bisnis/usaha yang sedang tidak berjalan lancar. Keempat, terjadinya bencana alam.

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KCP Bone ialah: langkah pertama dilakukan pendekatan secara personal kepada nasabah yang sedang mengalami kondisi gagal bayar, *rescheduling* jadwal pembayaran, selanjutnya *restructuring* jumlah angsuran, terakhir pelelangan barang jaminan nasabah.

Perlunya bank Muamalat KCP Bone dalam meningkatkan pengawasan terhadap petugas bank yang diberikan mandat dalam pengurusan pengajuan pembiayaan dan melaksanakan penerapan penilaian 5C sehingga meminimalisir gagal bayar pembiayaan yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Setiap bank tidak terlepas risiko-risiko dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dananya karena selain faktor petugas bank atau nasabah, bisa saja terjadi di luar kuasa manusia seperti bencana alam atau kondisi kegiatan usaha nasabah yang sedang tidak baik, sehingga diperlukan langkah-langkah efektif dan efisien dalam mengatasi risiko-risiko tersebut agar tidak menghambat kinerja bank syariah, namun tentunya tanpa mengabaikan nilai-nilai moral seperti yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Elman Johari, dkk. (2023). *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Bengkulu: Sinar jaya Berseri.
- Gama Pratama, dkk. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 2). *Jurnal EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2 No. 2*, 101-114.
- Hutagalung, M. W. (2021). Analisis Pembiayaan Bank Syariah. In M. W. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (p. 23). Medan: Merdeka Kreasi.
- Kharis Fadlullah Hana & Yoga Raunaqa. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 33.
- Madona Khairunisa & Musrifah. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance Vol. 1 No. 1*, 91.

- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Prastiwi, D. (2023, Februari 22). *Liputan 6*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/5214504/6-fakta-viral-kasus-dugaan-penarikan-kendaraan-selebtok-clara-shinta-debt-collector-bentak-polisi?page=4>
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2023). *Laporan Tahunan Annual Report*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarya, L. I. (Volume 5, Issue 2, December 2023). Strategi Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Journal of Social and Economics Research* , 1001.
- Umi Rizca Camilia & Muhamad Qomarudinul Huda . (2023). Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung. *Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 103.
- Yusri, B. P. (Vol. 2(3) Agustus 2018). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah. *JIM Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala*, 454.